



PUTUSAN

Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alamsyah als Alam Bin Rustamuji
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 36tahun/18 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Belitung Darat Gang Abadi Rt/Rw 17 / -

Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh)

Terdakwa Alamsyah als Alam Bin Rustamuji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh penasehat Hukum yang bernama M AKBAR S.H, Anggota LKBH UNLAM Banjarmasin berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 November 2018 Nomor 1194/Pen.Pid/2018/PN Bjm,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALAMSYAH Als ALAM Bin RUSTAMUJI bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAMSYAH Als ALAM Bin RUSTAMUJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo “S” dengan berat bersih 0,56 gram
- 1 (satu) lembar kertas rokok
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam dengan nomor simcard 0822-2095-1772

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa ALAMSYAH Als ALAM Bin RUSTAMUJI pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Cempaka II Samping Mesjid Al-Jihad Kelurahan Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa sebelumnya membeli 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo “S” dengan harga Rp. 800.000,- (delapan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) atau seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbutirnya, kemudian terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya atau seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir pil XTC tersebut sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan pil XTC tersebut, selanjutnya terdakwa menemui petugas yang menyamar sebagai calon pembeli dengan maksud menyerahkan 2 (dua) butir pil XTC tersebut ditempat yang disepakati.

Bahwa sesampai terdakwa berada di pinggir Jalan Cempaka II Samping Mesjid Al-Jihad Kelurahan Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin waktu itu terdakwa bermaksud menyerahkan 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" kepada petugas yang menyamar sebagai calon pembeli tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu saksi RUDY SUGIANTO, S.Sos dan saksi CHARISMA SETIA BUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan berat bersih 0,56 gram didalam kertas rokok yang terbungkus plastik warna hitam ditangan kanan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam dengan nomor simcard 0822-2095-1772 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan berat bersih 0,56 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 6430/NNF/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan pil XTC warna coklat muda Logo "S" tersebut POSITIF mengandung Methylendioksi Methamphetamine (M.D.M.A) Methylendioksi Amphetamine (M.D.A) yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALAMSYAH Als ALAM Bin RUSTAMUJI pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Cempaka II Samping Mesjid Al-Jihad Kelurahan Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa sebelumnya membeli 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbutirnya, kemudian terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya atau seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir pil XTC tersebut sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan pil XTC tersebut, selanjutnya terdakwa menemui petugas yang menyamar sebagai calon pembeli dengan maksud menyerahkan 2 (dua) butir pil XTC tersebut ditempat yang disepakati.

Bahwa sesampai terdakwa berada di pinggir Jalan Cempaka II Samping Mesjid Al-Jihad Kelurahan Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin waktu itu terdakwa bermaksud menyerahkan 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" kepada petugas yang menyamar sebagai calon pembeli tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu saksi RUDY SUGIANTO, S.Sos dan saksi CHARISMA SETIA BUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan berat bersih 0,56 gram didalam kertas rokok yang terbungkus plastik warna hitam ditangan kanan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam dengan nomor simcard 0822-2095-1772 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan berat bersih 0,56 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 6430/NNF/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sediaan pil XTC warna coklat muda Logo "S" tersebut POSITIF mengandung Methylendioksi Methamphetamine (M.D.M.A) Methylendioksi Amphetamine (M.D.A) yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil XTC tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. RUDY SAGIANTO, S.Sos, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Cempaka II Samping Mesjid Al-Jihad Kelurahan Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan transaksi narkotika;

Bahwa saksi sebelumnya berpura-pura membeli membeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya dan waktu itu membeli pil XTC sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta tempat untuk melakukan transaksi di pinggir Jalan Cempaka II Samping Mesjid Al-Jihad Kelurahan Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

Bahwa benar ketika terdakwa bermaksud menyerahkan 2 (dua) butir pil XTC dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan berat bersih 0,56 gram didalam kertas rokok yang terbungkus plastik warna hitam ditangan kanan terdakwa, selain itu juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam dengan nomor simcard 0822-2095-1772 milik terdakwa,

Bahwa saksi menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan pil XTC tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. CHARISMA SETIA BUDI, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Cempaka II Samping Mesjid Al-Jihad Kelurahan Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan transaksi narkoba

Bahwa saksi sebelumnya berpura-pura membeli membeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya dan waktu itu membeli pil XTC sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta tempat untuk melakukan transaksi di pinggir Jalan Cempaka II Samping Mesjid Al-Jihad Kelurahan Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Bahwa ketika terdakwa bermaksud menyerahkan 2 (dua) butir pil XTC dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan berat bersih 0,56 gram didalam kertas rokok yang terbungkus plastik warna hitam ditangan kanan terdakwa, selain itu juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam dengan nomor simcard 0822-2095-1772 milik terdakwa,

Bahwa saksi menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan pil XTC tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Cempaka II Samping Mesjid Al-Jihad Kelurahan Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa pada hari terdakwa sebelumnya membeli 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan harga Rp. 800.000,-

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) atau seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbutirnya, kemudian terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya atau seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir pil XTC tersebut sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan pil XTC tersebut, selanjutnya terdakwa menemui petugas yang menyamar sebagai calon pembeli dengan maksud menyerahkan 2 (dua) butir pil XTC tersebut ditempat yang disepakati.

- Bahwa sesampai terdakwa berada di pinggir Jalan Cempaka II Samping Mesjid Al-Jihad Kelurahan Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin waktu itu terdakwa bermaksud menyerahkan 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" kepada petugas yang menyamar sebagai calon pembeli tersebut dengan menggunakan tangan kanannya

- Bahwa seketika itu petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan berat bersih 0,56 gram didalam kertas rokok yang terbungkus plastik warna hitam ditangan kanan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam dengan nomor simcard 0822-2095-1772 milik terdakwa

- Bahwa benar kemudian petugas menanyakan ijin dalam kepemilikan pil XTC tersebut namun terdakwa tidak memilikinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan berat bersih 0,56 gram
- 1 (satu) lembar kertas rokok
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam dengan nomor simcard 0822-2095-1772

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ALAMSYAH Als ALAM Bin RUSTAMUJI pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Cempaka II Samping Mesjid Al-Jihad Kelurahan Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa sebelumnya membeli 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbutirnya, kemudian terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya atau seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir pil XTC tersebut sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan pil XTC tersebut, selanjutnya terdakwa menemui petugas yang menyamar sebagai calon pembeli dengan maksud menyerahkan 2 (dua) butir pil XTC tersebut ditempat yang disepakati.

- Bahwa sesampai terdakwa berada di pinggir Jalan Cempaka II Samping Mesjid Al-Jihad Kelurahan Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin waktu itu terdakwa bermaksud menyerahkan 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" kepada petugas yang menyamar sebagai calon pembeli tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu saksi RUDY SUGIANTO, S.Sos dan saksi CHARISMA SETIA BUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan berat bersih 0,56 gram didalam kertas rokok yang terbungkus plastik warna hitam ditangan kanan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam dengan nomor simcard 0822-2095-1772 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan berat bersih 0,56 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 6430/NNF/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan pil XTC warna coklat muda Logo "S" tersebut POSITIF mengandung Methyendioksi Methamphetamine (M.D.M.A) Methyendioksi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Amphetamine (M.D.A) yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja yang merupakan subjek hukum dan mampu bertanggung jawab dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa ALAMSYAH Als ALAM Bin RUSTAMUJI dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa terdakwa ALAMSYAH Als ALAM Bin RUSTAMUJI merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta didalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka berarti dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dijukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ALAMSYAH Als ALAM Bin RUSTAMUJI pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Cempaka II Samping Mesjid Al-Jihad Kelurahan Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa sebelumnya membeli 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbutirnya, kemudian terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya atau seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir pil XTC tersebut sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan pil XTC tersebut, selanjutnya terdakwa menemui petugas yang menyamar sebagai calon pembeli dengan maksud menyerahkan 2 (dua) butir pil XTC tersebut ditempat yang disepakati.
- Bahwa sesampai terdakwa berada di pinggir Jalan Cempaka II Samping Mesjid Al-Jihad Kelurahan Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin waktu itu terdakwa bermaksud menyerahkan 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" kepada petugas yang menyamar sebagai calon pembeli tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu saksi RUDY SUGIANTO, S.Sos dan saksi CHARISMA SETIA BUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan berat bersih 0,56 gram didalam kertas rokok yang terbungkus plastik warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan kanan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam dengan nomor simcard 0822-2095-1772 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

-Bahwa adapun pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan berat bersih 0,56 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 6430/NNF/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan pil XTC warna coklat muda Logo "S" tersebut POSITIF mengandung Methylenendioksi Methamphetamine (M.D.M.A) Methylenendioksi Amphetamine (M.D.A) yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

-Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan berat bersih 0,56 gram



- 1 (satu) lembar kertas rokok
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam dengan nomor simcard 0822-2095-1772 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara tidak sah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasa 1114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYAH Als ALAM Bin RUSTAMUJI bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAMSYAH Als ALAM Bin RUSTAMUJI dengan pidana penjara selama **5(lima)tahun** dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama **6(enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir pil XTC warna coklat muda Logo "S" dengan berat bersih 0,56 gram
- 1 (satu) lembar kertas rokok
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam dengan nomor simcard 0822-2095-1772

Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 Desember oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTAM EFFENDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Samsul Arif, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUSTAM EFFENDI, S.H.